

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA TENAGA KERJA
INDONESIA¹**

Oleh : Edward Richard J. Pinoke²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum internasional tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja Indonesia dan bagaimana aturan hukum nasional tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Suatu negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri dan suatu negara (negara penerima) bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing. Konsep ini dikenal dengan istilah “*Diplomatic Protection*” (perlindungan diplomatik). Perlindungan diplomatik berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional. Perlindungan diplomatik dapat dilakukan oleh suatu negara (negara pengirim) dalam hal telah terpenuhinya tiga syarat yaitu, *an international wrong Exhaustion, local Remedies and Link of Nationality*. 2. Aturan hukum nasional tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga kerja Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, terdiri dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana tentang hak asasi tenaga kerja.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711418

Kata kunci: Hak asasi manusia, tenaga kerja.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan cara memperoleh pekerjaan yang layak pula. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih dan mengisi lowongan pekerjaan di dalam wilayah pasar kerja nasional, untuk memperoleh pekerjaan, tanpa diskriminasi karena jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik, sesuai dengan minat, kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yang mengatasi sebagian masalah

pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya.³ Aspek hukum ketenagakerjaan, harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja, tetapi setelah hubungan kerja. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keberadaan TKI di Luar Negeri yang sering mengalami pelanggaran HAM seperti dilecehkan oleh beberapa tindakan kekerasan oleh majikannya, nampaknya menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Seharusnya telah banyak program yang dilakukan pemerintah dan Badan lainnya seperti KBRI yang berada di

Luar Negeri, Departemen Luar Negeri yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perlindungan TKI yang ada di Luar Negeri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum internasional tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga kerja Indonesia?
2. Bagaimana aturan hukum nasional tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga kerja Indonesia?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari berbagai buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya, sedangkan metode analisa data yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif Normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Nasional Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan negara kepada tenaga kerja Indonesia. Bentuk perlindungan negara ini diberikan pada masa sebelum, selama, maupun sesudah bekerja (*vide* Pasal 1 angka 4 UU Nomor 39 Tahun 2004). Sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 39 tahun 2004, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri yang menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan negara secara lebih rinci seperti, perlindungan teknis dan administratif; bantuan dan perlindungan kekonsuleran; pemberian bantuan hukum; pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; upaya diplomatik; serta bentuk perlindungan lainnya.

Disamping itu, bentuk perhatian dan keseriusan negara akan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri adalah dengan diratifikasinya *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dengan diterbitkannya UU Nomor 6 tahun 2012. Permasalahannya adalah, bagaimana dengan tenaga kerja Indonesia yang terlibat dengan tindak pidana, terlebih tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati akibat tindak pidana yang dilakukannya di luar negeri¹ Apakah negara wajib memberi perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia itu? Apa bentuk perlindungan yang dapat dilakukan negara terhadap warga negaranya yang diancam hukuman mati di luar negeri?

Jawaban dari permasalahan diatas telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Baik UUD maupun UU, mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, di dalam maupun diluar negeri, tanpa melihat status, sebagai pelajar atau bahkan tenaga kerja, terlebih bagi yang sedang mengalami masalah hukum atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri pun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, seperti pemberian bantuan hukum hingga upaya diplomatik. Implementasi peraturan perundang-undangan secara teknis diatur

dalam tugas pokok masing-masing lembaga, seperti Kementerian Luar Negeri yang diberikan tugas pokok untuk memberikan perlindungan warga negara, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Perlakuan pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik dia pelajar maupun pekerja, tidaklah boleh berbeda atau dibedakan. Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dengan perlakuan yang sama dan setara. Hal inilah yang melandasi pertimbangan disusunnya UU nomor 39 tahun 2004. Perlindungan TKI merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pemerintah dan tugas pemerintah RI untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menurut Menteri Tenaga Kerja, menyatakan "80 persen sumber TKI berada di dalam negeri artinya, lebih banyak porsi persoalan internal daripada eksternal." Masalah internal seperti sistem rekrutmen TKI yang tidak transparan dan melanggar ketentuan yang berlaku, lemahnya kontrak kerja, pemalsuan identitas TKI, menyalahgunakan visa umroh, lemahnya sumber daya manusia, dan *law enforcement*. Masalah eksternal adalah perangkat hukum ketenagakerjaan di negara tujuan TKI. Khususnya klausul pengaturan "*domestic servants*" diserahkan pada pihak swasta dan *user*, sehingga tidak ada kebijaksanaan nasional penanganan *domestic servants* (TKI). Meskipun Indonesia sudah ada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya, masih begitu banyak masalah TKI yang timbul dan sepertinya tidak pernah berhenti. Salah satu masalah yang dikeluhkan ialah para calon TKI itu mencari kerja tanpa membawa serta dokumen-dokumen resmi, yaitu

persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang pencari kerja.

B. Aturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia

Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya dalam Pasal 8 menyatakan bahwa:

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*Order Public*), Kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan- kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam kovenan ini.
2. Buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal dinegara asalnya setiap waktu.

Pasal 9 menyatakan bahwa Hak atas hidup dari buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum. Pasal 10 menyatakan bahwa Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 11 menyatakan bahwa:

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib

Standar minimum internasional merupakan salah satu cara

memperjuangkan hak yang dimiliki warga asing di masa lalu. Di dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antar hak asasi dan standar minimum internasional. Standar minimum internasional dianggap sebagai pengecualian dari prinsip non-intervensi, sedangkan hak asasi secara umum merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Selain itu, standar minimum internasional hanya didasari oleh kebangsaan. Borchard, dalam tulisannya, *Diplomatic Protection of Citizens Abroad*, memberikan sebuah contoh mengenai hal di atas, yaitu: *“whatever the rights the individual has in a state not in his own are derived from international law, and are due him by virtue of his nationality. As a matter of fact, the alien derives most of his rights-fundamental or human rights and others – by grant from the territorial legislature, international law fixing a minimum which cannot be overstepped.”* (Apapun hak individu memiliki dalam keadaan tidak sendiri berasal dari hukum internasional, dan didasari oleh kewarganegaraannya. Sebagai soal fakta, dari sanalah warga asing mendapatkan sebagian besar dari hak-haknya, baik hak asasi maupun hak lainnya - dengan jaminan dari badan legislatif tempat keberadaan, hukum internasional memperbaiki sebuah standar minimal yang tidak dapat melampaui).

Hukum internasional telah lama mengenal bahwa pejabat konsuler diberikan hak untuk mengunjungi, berkomunikasi, dan membimbing warga negara mereka yang ditahan di luar negara asal. Konsep tersebut dibuat sedemikian rupa agar semua negara memiliki kesempatan untuk melindungi hak warga negara mereka di luar negeri sebagai dasar prinsip hukum konsuler internasional dan penerapannya. Hak pemberitahuan konsuler, akses masuk, dan bantuan konsuler memiliki asal usul yang luar biasa dalam hukum internasional, termasuk syarat perjanjian internasional, instrumen

hukum hak asasi manusia PBB, deklarasi regional, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional:

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu maka sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) *International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection* 2006 menyatakan bahwa “*A state has the right to exercise diplomatic protection in accordance with the present draft articles*”. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri dikenal dengan istilah *Diplomatic Protection*. Craig Forcece berpendapat bahwa *Diplomatic Protection* adalah “*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state.*” Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip perlindungan diplomatik yang dilaksanakan oleh perwakilan konsuler, maka apabila ada warga Negara pengirim yang mendapatkan masalah di negara penerima, seorang konsul harus segera menindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963 disebutkan bahwa seorang konsul mempunyai hak untuk berkomunikasi dan melakukan kontak dengan warga negara dari negara pengirim. Hak ini dilaksanakan dalam hal jika ada warga negara dari negara pengirim yang ditangkap, ditahan, dan diadili di Negara penerima maka seorang konsul berhak mengunjungi warga negara tersebut ditempat penahanannya dan mengupayakan secara hukum agar hak-hak warga negaranya dijamin oleh hukum dari negara penerima (tidak terjadi pelanggaran hukum). Adapun yang perlu mendapat perhatian di sini adalah bahwa tindakan seorang konsul dalam melindungi warga negaranya ini tetap dibatasi oleh

peraturan perundang-undangan dari negara penerima hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 Konvensi Wina 1963 yang menyatakan bahwa, “*the rights...shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the receiving state.* Suatu negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Hal ini sangat beralasan karena perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima merupakan bentuk/manifestasi kepala negara/kepala pemerintahan dari negara pengirim. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963, dalam salah satu butirnya dinyatakan dengan tegas bahwa seorang konsul berkewajiban mencari ganti rugi secara hukum atas nama kepentingan warga negaranya dan menjamin selayaknya hak-hak warga negaranya termasuk peradilan yang jujur bila mereka harus diadili.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Dalam Konvensi tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta Pasal tanggal 3 Juni 1997, Pasal 11 menyatakan bahwa Suatu Negara Anggota harus, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan umum yang berlaku, mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan yang memadai atas pekerja yang diterima oleh badan penyalur tenaga kerja swasta menyangkut:

- a. Kebebasan berserikat;
- b. Perundingan kesepakatan kerja bersama;
- c. Upah minimum;
- d. Jam kerja dan kondisi kerja lainnya;
- e. Jaminan sosial berdasarkan undang-undang;
- f. Akses ke pelatihan;
- g. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. Ganti rugi bila terjadi kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan;
- i. Ganti rugi bila terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk membayar upah serta perlindungan atas tuntutan para pekerja;
- j. Perlindungan serta jaminan, terhadap pekerja wanita yang hamil, serta perlindungan dan jaminan mengasuh bayi

National Labour Organisation (ILO) pada tahun 1919 (yang kemudian menjadi badan khusus PBB pada tahun 1946). Cukup banyak konvensi *ILO* yang secara khusus relevan bagi migrasi ketenagakerjaan, dimulai dengan konvensi *ILO* no. 97 tahun 1949 dan teksnya untuk pertamakali diterbitkan dalam bahasa Indonesia di sini, the 1975 *UN Convention on Basic Human Rights of Migrant Workers*. Dua teks *ILO* tersebut sangatlah vital karena mereka merupakan rujukan pokok bagi perancangan *the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMR)*. *The ICMR* mulai berlaku sejak 1 Juli 2003. Dari 22 negara yang meratifikasinya, atau melakukan aksesi terhadapnya, hanya ada tiga negara Asia Pasifik: Filipina, Sri Lanka dan Tajikistan.

Konvensi *ILO* Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya pada bagian III mengenai Hak Azasi bagi semua buruh migran dan anggota keluarganya. Adapun pasal - pasal yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Semua Buruh Migran adalah :

Pasal 8

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*Order Public*), Kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan- kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam kovenan ini. Hasil Konvensi *ILO* Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya
2. Buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal dinegara asalnya setiap waktu.

Pasal 9

Hak atas hidup dari buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum

Pasal 10

Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 11

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib
3. Tidak boleh mengecualikan kerja keras (*hard labour*) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, dinegara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu hukuman.

Pasal 12

1. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk

menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi.

2. Tidak seorang buruh migran dan anggota keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain.

Pasal 13

1. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat atau campur tangan.
2. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatas-pembatas secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Pasal 14

Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan serangan

Pasal 15

Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat secara sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki properti, baik yang dimilikinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara tempatnya bekerja, aset dari buruh migran dan anggota keluarganya disita baik sebagian maupun seluruhnya, orang yang bersangkutan berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajar dan memadai.

Pasal 16

1. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat public maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga.
3. Verifikasi oleh petugas penegak hukum mengenai identitas buruh migran dan anggota keluarganya harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
4. Buruh migran dan anggota keluarganya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahan yang sewenang-wenang; mereka tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
5. Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin dapat mereka fahami, dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka fahami.

6. Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh merupakan suatu ketentuan umum bahwa selama menunggu untuk diadili mereka harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
7. Apabila seorang buruh migran dan anggota keluarganya ditangkap atau dimasukkan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain, maka:
 - a. Konsuler atau pejabat diplomatik Negara asalnya atau Negara tersebut, harus diberitahukan dengan segera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, apabila yang bersangkutan memintanya.
 - b. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang disebut diatas harus segera disampaikan, dan ia berhak untuk menerima komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera.
 - c. Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, untuk berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk mengatur pengacara dengan mereka.
8. Buruh migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan didepan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan dapat dengan segera menentukan keabsahan penahanan mereka, dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tersebut ternyata tidak sah menurut hukum. Dalam menghadiri acara tersebut, buruh migran dan anggota keluarganya harus memperoleh bantuan seorang penterjemah jika mereka tidak memahami bahasa yang dipergunakan, kalau perlu tanpa membayar.
9. Buruh migran dan anggota keluarganya yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Pasal 17

1. Buruh migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.
2. Buruh migran dan anggota keluarganya yang dituduh harus dipisahkan dari orang yang dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus. Terdakwa dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin dihadapkan kesidang pengadilan.
3. Buruh migran dan anggota keluarganya yang ditahan dalam suatu negara transit atau Negara tempatnya bekerja karena pelanggaran terhadap ketentuan yang berkenaan dengan migrasi, harus sedapat mungkin ditahan terpisah dari orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman atau orang-orang yang tengah menunggu persidangan.
4. Selama jangka waktu pemenjaraan yang dilaksanakan berdasarkan keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman,

pembinaan buruh migran dan anggota keluarganya haruslah bertujuan untuk memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial. Terpidana anak-anak harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

5. Buruh migran dan anggota keluarganya yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila buruh migran dan anggota keluarganya telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta yang baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana di Negara yang bersangkutan.

Pasal 19

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku

pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka ia harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

2. Pertimbangan kemanusiaan yang berkenaan dengan status buruh migran, khususnya sehubungan dengan haknya untuk tinggal dan bekerja, harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan buruh migran dan anggota keluarganya.

Pasal 20

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dipenjara semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian.
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya yang dapat dihalangi haknya atas surat ijin kerja atau bertempat tinggal, atau di usir semata-mata berdasarkan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja, kecuali pemenuhan kewajiban tersebut merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya ijin tersebut.

Pasal 23

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak yang diakui dalam konvensi ini dilanggar. Khususnya dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan Pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

Pasal 24

Setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum

Perjanjian yang di keluarkan ILO yang berkaitan dengan tanggung jawab negara tentang tenaga kerja¹⁶ adalah

1. Hak pekerja/buruh untuk dilindungi dari berbagai undang-undang diskriminatif terhadap serikat pekerja/buruh. Secara khusus adalah undang-undang yang dimaksud untuk menghalangi pekerja/buruh untuk bergabung dengan serikat pekerja/buruh atau yang kemudian menyebabkan pekerja/buruh mengundurkan diri sebagai anggota serikat pekerja/buruh. Termasuk pula undang-undang yang menyebabkan pekerja/buruh mendapat tuduhan ataupun dipecat karena aktifitas maupun keanggotaan mereka di serikat pekerja/buruh;
2. Hak organisasi buruh untuk mendapatkan perlindungan yang layak atas campur tangan dari masing-masing pihak dalam terbentuknya, berfungsinya dan terlaksananya organisasi mereka;
3. Memastikan peningkatan perundingan bersama dan sekaligus mempertahankan otonomi para pihak dan sifat sukarela dari negosiasi sebagai maksud untuk menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum internasional terdapat ketentuan yang mengatur bahwa suatu negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri dan suatu negara (negara penerima) bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing. Konsep ini dikenal dengan istilah "*Diplomatic Protection*" (perlindungan diplomatik). Berbicara mengenai perlindungan diplomatik maka hal ini akan berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya

pelanggaran hukum internasional. Perlindungan diplomatik dapat dilakukan oleh suatu negara (negara pengirim) dalam hal telah terpenuhinya tiga syarat yaitu, *an international wrong Exhaustion, local Remedies and Link of Nationality*.

2. Aturan hukum nasional tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga kerja Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, terdiri dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana tentang hak asasi tenaga kerja.

B. Saran

1. Maraknya kasus yang menimpa TKI di luar negeri, harusnya membuat Pemerintah Indonesia segera melakukan perlindungan diplomatiknya apalagi telah terpenuhinya tiga syarat pelaksanaan perlindungan diplomatik tersebut. Apabila hal ini bisa dilaksanakan niscaya lambat laun kekerasan yang menimpa TKI di luar negeri akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi
2. Aturan perlindungan hukum TKI melalui aturan hukum administrasi dan aspek hukum pidana yang terdapat pada Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri hendaknya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim Dasar-Dasar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia. Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, 2008
- Akil Mochtar 2012 Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Dian Safitri. 2010. Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja

- Wanita di Malasya pada Masa Pemerintahan SBY pada Masa Tahun 2004-2009. *Jurnal TKI*.2010
- Herlambang Perdana Wiratraman,. Mata Kuliah Hak Asasi Manusia Departemen HukumTata Negara Fakultas Hukum Surabaya, 12 Juni 2007
- Hasil Konvensi ILO Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
- I Made Rai Astawa. Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tesis. Magister Ilmu Hukum.Universitas Diponegoro Semarang. 2006
- James W. Nickel. Hak Asasi Manusia. Refleksi Filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.1996
- Konvensi tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta Pasal tanggal 3 Juni 1997, Pasal 11
- Konverensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Panduan Menggunakan Mekanisme Pengawasan ILO Pada Hak-Hak Pekerja/Buruh. 2012
- Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Human Rights Law Studies Fac. Of Law Airlangga University *Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA* Vol. 20, No. 1 Januari 2005
- Natalia Yeti Puspita. Perlindungan Diplomatik Suatu Negara Terhadap Warga Negaranya yang Berada diLuar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional. *Law Review Volume XII No. 2 - November 2012*
- Nur Hidayati Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran (TKI). *Jurnal ketenagakerjaan*, 2011
- Ramli Atmasasmita. Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia. Penerbit Departemen Kehakiman dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2002
- Okky Cahyo Nugroho. Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Luar Negeri. 201 Seri Kuliah Hukum Internasional, E/Jurnal/Edward/Tanggung Jawab Negara Doc
- Sriagustina Hendrawati. Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri dari Kekerasan Majikan Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. 2012
- Tim Pengajar Fakultas Hukum. Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, MKB 315 Penerbit. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. 2008
- Tim Pengajar Fakultas Hukum, Hukum Hak Asasi Manusia Penerbit. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. 2008
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2012 Tentang Penegasan Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Yasir Arafat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemennya. Penerbit Permata Press, 2006
- Zainal Asikin. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Penerbit Pt RajaGrafindo Persada Jakarta.2008